

ANALISIS TES WAWASAN KEBANGSAAN SEBAGAI SALAH SATU SYARAT MENJADI APARATUR SIPIL NEGARA DI KABUPATEN BANGKALAN

R. Ahmad Farrij Mauludy

180111100144@student.trunojoyo.ac.id

Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura

Wahjoe Poernomo Soeprapto

Wahjoe.soeprapto@trunojoyo.ac.id

Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura

ABSTRAK

ASN (Aparatur Sipil Negara) dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yakni profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Sebelumnya dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian istilah ASN dipersempit hanya dengan pengertian Pegawai Negeri saja tanpa pengaturan PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) didalamnya. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian adalah mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam sesuatu jabatan negeri atau disertai tugas negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan sesuatu peraturan perundang-undangan dan digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengertian tersebut kemudian diperluas dengan mengakui keberadaan PPPK sebagai bagian dari ASN. Jenis penelitian yang penulis ambil adalah penelitian hukum, dengan jenis penelitian normatif atau penelitian doktrinal, yaitu penelitian hukum yang mengkaji bahan pustaka dan meneliti dokumen untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi dengan perspektif ilmu hukum. Sejumlah permasalahan yang muncul di masyarakat terkait dengan perekrutan adalah tidak transparansi proses penyelenggaraan Tes Wawasan Kebangsaan, masih ada tindakan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Kata kunci : ASN, Tes Wawasan Kebangsaan, Merit.

ABSTRACT

ASN (State Civil Apparatus) in Law Number 5 of 2014 concerning State Civil Apparatus is a profession for civil servants and government employees with work agreements who work for government agencies. Previously, in Law Number 8 of 1974 concerning Personnel Principles, the term ASN was narrowed to only mean Civil Servants without PPPK (Government Employees with a Work Agreement) regulations in it. Civil servants as referred to in Article 1 letter a of Law Number 8 of 1974 concerning the Principles of Civil Service are those who, after fulfilling



the requirements specified in the applicable laws and regulations, are appointed by an authorized official and entrusted with duties in a position. state or entrusted with other state duties determined based on a statutory regulation and paid according to the applicable statutory regulations. This understanding was then expanded by recognizing the existence of PPPK as part of ASN. The type of research that the author takes is legal research, with the type of normative research or doctrinal research, namely legal research that examines library materials and examines documents to answer legal problems faced from a legal science perspective. A number of problems that arise in society related to recruitment are the lack of transparency in the process of administering the National Insight Test, there are still acts of Corruption, Collusion and Nepotism (KKN).

Keywords: ASN, National Insight Test, Merit.

I. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Gagasan identitas konstitusional salah satunya sebagaimana kajian Michel Rosenfeld dalam bukunya yang berjudul, “*The Identity of The Constitutional Subject: Selfhood, Citizenship, Culture, and Community*” menegaskan bahwa dalam suatu identitas konstitusional terdapat 3 orientasi, yaitu: penggalan nilai-nilai kebangsaan di masa lalu, tantangan dan hambatan masa kini, serta orientasi dan kemungkinan untuk membangun masa depan. Dalam konteks ini, identitas konstitusional menekankan adanya penentuan sekaligus penggalan nilai-nilai masa lalu (*a break with the past*) untuk dijadikan rujukan serta titik anjak untuk membangun masa depan bangsa dan negara menjadi lebih baik (*the future policy against the past policy*). Menurut Jimly Asshidiqie, gagasan identitas konstitusional berupaya menempatkan Pancasila sebagai simbol sekaligus seperangkat nilai konstitusi yang bersifat terbuka dan selalu mengikuti arah

perkembangan zaman.¹ Hal ini sejatinya sejalan dengan Putusan MK No. 100/PUU-XI/2014 bahwa Pancasila tidak dapat dikategorikan sebagai pilar berbangsa dan bernegara, tetapi Pancasila harus didudukkan sebagai dasar yang menjadi pemandu dalam berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pancasila sebagai simbol identitas konstitusional juga tidak boleh dimaknai secara sempit, tertutup, bahkan hanya dilihat pada semangat zaman saat Pancasila dicetuskan. Sebagai identitas konstitusional, Pancasila tidak boleh menjadi simbol mati (*the deadly constitutional symbol*) yang hanya tunduk pada penafsiran sempit politik dan kekuasaan. Pancasila harus menjadi *the living constitutional symbol* yang mampu mengikuti semangat perkembangan zaman termasuk menjaga nilai-nilai dasar berbangsa dan bernegara yang telah menjadi modus vivendi para *founding leaders* serta *the*

¹ Sulaiman Heriyanto Pelatihan Peningkatan Skill Dan Pengetahuan dalam Menghadapi Tes Seleksi CPNS . Jurnal Abdidas Volume 1 Nomor 5 Tahun 2020 Halaman 318 - 324

framers of constitution. Dengan demikian, maka Pancasila tidak boleh menjadi “berhala” dan “aksioma” yang bersifat antikritik bahkan menjadi stempel pembenar kekuasaan. Pancasila harus menjadi nilai yang terbuka untuk digaliskaligus menjadi pemandu berbagai kehidupan manusia Indonesia yang berbeda-beda.²

Sebagai nilai pemandu, tentunya Pancasila harus dijabarkan lebih lanjut pada konsepsi serta konsensus kebangsaan yang lebih spesifik seperti Bhinneka Tunggal Ika, bentuk negara kesatuan, UUD NRI 1945, termasuk juga wawasan nusantara. Dalam hal inilah, maka Jimly Asshidiqie menggagaskan adanya “Empat Pilar Baru” yang menempatkan Pancasila sebagai pemandu dari “Empat Pilar Baru” yaitu: (i) Bentuk Negara Kesatuan, (ii) UUD NRI 1945, (iii) Bhinneka Tunggal Ika, dan (iv) Wawasan Nusantara. Pemahaman akan “Empat Pilar Baru” tersebut sejatinya harus menjadi orientasi dalam pemahaman dan sosialisasi tentang wawasan kebangsaan.

ASN (Aparatur Sipil Negara) dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yakni profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Sebelumnya dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian istilah ASN dipersempit hanya dengan pengertian Pegawai Negeri saja tanpa pengaturan PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) didalamnya. Pegawai negeri

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian adalah mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam sesuatu jabatan negeri atau disertai tugas negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan sesuatu peraturan perundang-undangan dan digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengertian tersebut kemudian diperluas dengan mengakui keberadaan PPPK sebagai bagian dari ASN.

Sejak dicabutnya moratorium penerimaan ASN pada tahun 2017 yang lalu, Masyarakat Indonesia bisa sedikit bernafas lega. Moratorium yang dilakukan ini menjadi momok yang cukup menghawatirkan para pencari kerja. Dengan adanya moratorium atau kebijakan pemberhentian sementara penerimaan ASN, profesi ini sementara waktu seolah-olah tertutup untuk dimasuki. Mengingat tujuan moratorium yaitu penataan ulang birokrasi, memperbaiki birokrasi yang terkesan tidak efektif dan efisien. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Februari 2019, jumlah pengangguran secara nasional masih tergolong tinggi, yakni 6,87 juta penduduk (www.bps.go.id, 2019). Jumlah pengangguran yang cukup besar ini perlu segera di distribusikan ke dalam dunia kerja, salah satu profesi yang tersedia yaitu menjadi ASN. Aparatur sipil negara (ASN) sampai saat ini, merupakan salah satu profesi yang sangat diminati oleh masyarakat

² Rizky Malinto, Moh Rizaldi Pancasila Sebagai Identitas Konstitusi



Indonesia. Gaji pokok di atas Upah Minimum Regional (UMR), tingginya tingkat kinerja di beberapa lembaga pemerintah, serta jaminan hari tua (pensiun) membuat masyarakat antusias dalam mengikuti tahapan seleksi penerimaan ASN tersebut. Pada tahun 2018 yang lalu, pemerintah membuka lowongan sebesar, 238.015 formasi, sedangkan jumlah peserta yang mendaftar mencapai 2,4 juta, sebuah minat yang tinggi yang ditunjukkan masyarakat. Sehingga sekitar 2,3 juta lebih peserta yang harus gugur/ gagal dalam mencapai harapan mereka untuk berkarir dalam profesi ini. Pada pelaksanaan pengadaan tahun 2018 lalu, tes CPNS menggunakan CAT dengan nilai Passing Grade yang sangat tinggi sehingga banyak peserta CPNS yang tidak lolos TKD.

Menurut (Hasibuan, 2005:41) pegawai adalah seseorang pekerja yang bekerja di Bawah perintah orang lain dan menerima balas jasa yang besarnya tertentu.

Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS bukan saja unsur aparatur negara, tetapi juga abdi masyarakat yang hidup di tengah-tengah masyarakat dan bekerja untuk kepentingan masyarakat. Kedudukan dan peranan dari Pegawai Negeri dalam setiap organisasi pemerintah sangatlah menentukan, sebab Pegawai Negeri Sipil merupakan tulang punggung pemerintahan dalam melakukan pembangunan nasional (Hartini, dkk., 2008:31).³

Tes wawasan kebangsaan adalah tes materi yang bertujuan

untuk menguji seberapa baik wawasan dan pengetahuan calon ASN tentang Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, NKRI, nasionalisme, Bahasa Indonesia, dan wawasan pilar negara. Uji kemampuan ini dilakukan karena salah satu fungsi aparatur sipil negara (ASN) sebagai perekat NKRI, penjamin kesatuan dan persatuan bangsa. Sebagai contoh tes wawasan kebangsaan adalah seperti bagaimana seorang mengamalkan sila pertama Pancasila dalam kehidupan beragama di lingkungan tempat tinggalnya.

Contoh materi soal lainnya TWK yakni pertanyaan terkait pemahaman calon ASN terhadap pilar-pilar negara seperti fungsi DPR MPR, hingga sistem pemerintahan yang dianut Indonesia. Tes wawasan kebangsaan sendiri selama ini jadi salah satu tolak ukur utama dalam seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) atau ASN lainnya. Biasanya dalam seleksi CPNS yang diselenggarakan pemerintah, tes wawasan kebangsaan diujikan bersamaan dengan tes karakteristik pribadi (TKP). Peserta memiliki pengetahuan dan pemahaman baru tentang soal-soal Kompetensi Kepribadian. Tes Karakteristik Pribadi, merupakan subtes yang menguji karakteristik kepribadian peserta, soalnya berupa soal-soal kepribadian. TKP terdiri dari 35 soal dengan passing grade 126. Ketentuan skor TKP adalah jawaban terbaik bernilai 5 dan jawaban terendah bernilai 1, tidak menjawab bernilai 0. Maka dari itu 100 soal SKD, tapi tahukah peserta dalam tes ini tidak seperti tes biasanya, bukan soal akumulatif,

³ Jurnal Abdidias Vol 1 No 5 Tahun 2020
p-ISSN 2721-9224 e-ISSN 2721-9216



seperti yang dijelaskan diatas, disetiap kategori soal terdapat ketentuan skor minimal atau biasa disebut dengan Passing Grade, Tes Intelegensia Umum (TIU) Peserta memiliki pengetahuan dan pemahaman baru tentang soal-soal intelegasi umum. Tes Intelegensi Umum, merupakan subtes yang menguji kemampuan intelegensi peserta, soalnya berupa perhitungan matematika, logika, dan lain-lain. TIU terdiri dari 35 soal dengan passing grade 80. Ketentuan skor TIU adalah jawaban benar bernilai 5 dan jawaban salah bernilai 0. Ketiga tes adalah bagian dari seleksi kompetensi dasar (SKD) itu diatur berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 36 Tahun 2018 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan PNS dan Pelaksanaan Seleksi CPNS. Tes wawasan kebangsaan (TWK) dalam tes CPNS, termasuk TIU dan TKP dalam ujian SKD, saat ini diselenggarakan secara online dengan metode CAT (*Computer Assisted Test*).⁴

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, penulis merumuskan beberapa permasalahan untuk dikaji lebih rinci yaitu:

- 1) Bagaimana peran Badan Kepegawaian Daerah dalam pelaksanaan tes wawasan kebangsaan untuk menyeleksi calon pegawai ASN dan PPPK?
- 2) Apakah pelaksanaan tes wawasan kebangsaan di bangkalan sudah sesuai dengan

PERMENPAN No. 36 Tahun 2018?

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan suatu tata cara pelaksanaan penelitian, beberapa jenis penelitian adapun jenis penelitian hukum yang akan dibahas merupakan, Jenis penelitian yang penulis ambil adalah penelitian hukum, dengan jenis penelitian normatif atau penelitian doktrinal, yaitu penelitian hukum yang mengkaji bahan pustaka dan meneliti dokumen untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi dengan perspektif ilmu hukum.⁵ Penelitian Normatif dipilih dengan mempertimbangkan hukum yang berlaku di Indonesia secara normanya sehingga dapat digunakan untuk mengkaji keabsahan suatu aturan di Indonesia, oleh karena itu diharapkan dengan menggunakan penelitian ini dapat menjawab permasalahan terkait penegakan konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan permasalahan yang penulis paparkan di atas.

Jenis penelitian diatas pendekatan penelitian yang erat kaitannya dalam tulisan ini adalah menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*Conseptual Approach*).⁶ Pendekatan tersebut dilakukan untuk meneliti hukum positif pada saat ini mengenai proses pembentukan peraturan perundang-undangan, dimana dalam hal tersebut akan dibenturkan

⁴ Jurnal Abdidas Vol 1 No 5 Tahun 2020 p-ISSN 2721-9224 e-ISSN 2721-9216

⁵ Peter Mahumud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: PT Kencana Prenada Media Group, 2012) hlm. 93



dengan dinamika perkembangan hukum yang ada, sehingga diharapkan nantinya dapat berupa konsep solusi untuk menyelesaikan problematika penegakan hukum di Indonesia. Dan juga disini penulis juga melakukan Pendekatan Perbandingan, Pendekatan perbandingan dilakukan dengan mengadakan studi perbandingan hukum. Menurut Gutteridge perbandingan hukum merupakan suatu metode studi dan penelitian hukum.⁶

III. HASIL DAN PEMBAHASAN Badan Kepegawaian Daerah dalam pelaksanaan tes wawasan kebangsaan untuk menyeleksi calon pegawai ASN dan PPPK

Secara teoretik dalam khazanah ilmu hukum, terdapat beberapa definisi istilah mengenai “perundang-undangan” atau kata “peraturan perundangundangan”, jika menggunakan bahasa baku yang merujuk di dalam Undang-Undang No 12 Tahun 2011 (UU No. 12 Tahun 2011) maka terminologi perundangundangan lazim disebut juga *wetgeving*, *gesetgebung* ataupun *legislation*. Istilah perundang-undangan (*legislation*, *wetgeving* atau *Gesetgebung*) dalam beberapa kepustakaan memiliki dua pengertian yang berbeda, dalam kamus umum yang berlaku, istilah *legislation* dapat diartikan dengan perundang-undangan dan pembuat undang-undang.⁷ Istilah *wetgeving* diterjemahkan dengan pengertian membentuk undang-undang keseluruhan daripada undang-

undang negara.⁸ Sedangkan istilah *Gesetgebung* diterjemahkan dengan pengertian perundangundangan.⁹ Pengertian *wetgeving* dalam *Juridisch woordenboek* diartikan sebagai berikut:

1. Perundang-undangan merupakan proses pembentukan atau proses membentuk peraturan negara, baik di tingkat Pusat maupun di tingkat Daerah.
2. Perundang-undangan adalah segala peraturan negara, yang merupakan hasil pembentukan peraturan, baik di tingkat pusat maupun tingkat Daerah.¹⁰

Maria Farida Indrati Soeprapto mengatakan bahwa:¹¹ secara teoritik, istilah “perundang-undangan” (*legislation*), *wetgeving* atau *gesetgebung* mempunyai dua pengertian yaitu: pertama, perundang-undangan merupakan proses pembentukan atau proses membentuk peraturan-peraturan negara baik di tingkat pusat maupun di tingkat Daerah; kedua, perundang-undangan adalah segala peraturan negara yang merupakan hasil pembentukan peraturan-peraturan baik di tingkat pusat maupun di tingkat Daerah.

Pengertian perundang-undangan dalam konstruksi UU No 12 Tahun 2011, merupakan sebuah aturan tertulis yang mengikat secara umum dan dibuat oleh pejabat yang berwenang melalui perosedur yang

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid*

¹⁰ S.J. Fockema Andreae dikutip dalam Maria Farida Indrati Soeprapto, Ilmu Perundangundangan, Yogyakarta: kanisius, 2007, hlm.3

¹¹ Maria Farida Indrati Soeprapto, Op.Cit.,hlm.3.

⁶ *Ibid.*hlm.172

⁷ Maria Farida Indrati Soeprapto, Ilmu Perundang-undangan, Yogyakarta: kanisius, 2007, hlm.3.

ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan pula.¹²

Peraturan perundang-undangan itu sendiri merupakan salah satu dari bentuk norma hukum. Dalam literatur hukum dan perundang-undangan, secara umum terdapat tiga (3) macam norma hukum yang merupakan hasil dari proses pengambilan keputusan hukum, yaitu:

- a. keputusan normatif yang bersifat mengatur (*regeling*);
- b. keputusan normatif yang bersifat penetapan administrasi (*beschikking*);
- c. keputusan normatif yang disebut vonnis.

Selain ketiga bentuk produk hukum diatas, juga ada bentuk peraturan yang dinamakan “*beleids regels*” (*policy rules*) ini biasanya diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi peraturan kebijaksanaan,¹³ yang sering disebut sebagai quasi peraturan.¹⁴

Menurut Burkhardt Krems, bahwa salah satu bagian besar dari ilmu perundangundangan yaitu adalah teori perundang-undangan (*Gestzgebungstheorie*) yang berorientasi pada mencari kejelasan dan kejernihan makna atau pengertian yang bersifat kognitif.¹⁵ Proses kejelasan dan kejernihan makna dari suatu peraturan perundang-undangan dipengaruhi oleh proses pembentukan peraturan

perundangundangan pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan salah satu proses pembangunan hukum, di samping penerapan, penegakan hukum, dan pemahaman mengenai hukum. Sebagaimana diketahui bersama bahwa pembangunan hukum yang dilaksanakan secara komprehensif mencakup substansi hukum atau disebut isi dari peraturan perundang-undangan.

Keberadaan undang-undang di suatu negara mempunyai kedudukan strategis dan penting, baik di lihat dari konsepsi negara hukum, hierarki norma hukum, maupun dilihat dari fungsi undang-undang pada umumnya. Dalam konsepsi negara hukum, undang-undang merupakan salah satu bentuk formulasi norma hukum dalam kehidupan bernegara. Sesuai dengan yang dikemukakan oleh Paul Scholten, bahwa hukum itu ada di dalam perundang-undangan, sehingga orang harus memberikan tempat yang tinggi kepadanya. Bagir Manan¹⁶ pun mengatakan bahwa keberadaan peraturan perundangundangan dan kegiatan pembentukan undang-undang (*legislasi*) mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis sebagai pendukung utama dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Kebijakan Hukum

Politik hukum merupakan *legal policy* tentang hukum yang akan diberlakukan atau tidak diberlakukan untuk mencapai tujuan negara.¹⁷ Kedudukan hukum dalam hal ini dijadikan sebagai suatu alat untuk mencapai tujuan negara, Sunaryati Hartono pernah

¹² Lihat Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) UU No 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

¹³ King Faisal Sulaiman, Teori Peraturan Perundang-undangan dan Aspek Pengujiannya, Yogyakarta: Thafa Media, 2017, hlm, 7.

¹⁴ Jimly Asshiddiqie, Perihal Undang-Undang, Jakarta: Konstitusi Press dan PT Syaami Cipta Media, 2006, hlm.1.

¹⁵ Maria Farida, Op.Cit., hlm. 8.

¹⁶ Bagir Manan, Op. Cit., hlm.8

¹⁷ Mahfud MD, Op. Cit. , hlm. 2.



mengatakan bahwa “hukum sebagai alat” sehingga secara praktis politik hukum merupakan alat atau sarana dan langkah yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk mencapai sistem hukum nasional guna mencapai cita-cita bangsa dan tujuan negara. Dari berbagai pengertian dan definisi, politik hukum adalah “*legal policy*” atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara. Dengan demikian, politik hukum merupakan pilihan tentang hukum-hukum yang diberlakukan sekaligus pilihan tentang hukum-hukum yang akan dicabut atau tidak diberlakukan yang kesemuanya dimaksudkan untuk mencapai tujuan negara seperti yang tercantum di dalam Pembukaan UUD 1945.

Menurut Padmo Wahjono politik hukum adalah kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk, maupun isi hukum yang akan dibentuk.¹⁸ Di dalam tulisannya kemudian Padmo Wahjoni memperjelas definisi tersebut dengan mengatakan bahwa politik hukum adalah kebijakan penyelenggara negara tentang apa yang dijadikan kriteria untuk menghukumkan sesuatu yang didalamnya mencakup pembentukan, penerapan dan penegakan hukum.¹⁹ Kemudian Satjipto Rahardjo mendefinisikan politik hukum sebagai aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial dengan hukum tertentu

di dalam masyarakat yang cakupannya meliputi jawaban atas beberapa pertanyaan mendasar yaitu :

1. Tujuan apa yang hendak dicapai melalui sistem yang ada;
2. Cara-cara apa dan mana yang dirasa paling baik untuk dipakai dalam mencapai tujuan tersebut;
3. Kapan waktunya dan melalui cara bagaimana hukum itu perlu diubah;
4. Dapatkan suatu pola yang baku dan mapan dirumuskan untuk membantu dalam memutuskan proses pemilihan tujuan serta cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut dengan baik.²⁰

Sementara itu, Purnadi Purba Caraka dan Soerjono Soekanto mengatakan bahwa politik hukum mencakup kegiatan memilih nilai-nilai dan menerapkan nilai-nilai.²¹ Politik hukum yang akan dilaksanakan berdasar visi atau cita hukum (*rechtsidee*) yang termaktub dalam Pancasila dan *staatsfundamentalnorm* dalam UUD 1945. Karena politik hukum disusun atau dirumuskan penyelenggara Negara dibidang hukum, sesungguhnya politik hukum tersebut adalah pernyataan kehendak Negara mengenai hukum yang berlaku di wilayahnya. Jikalau politik hukum dilihat sebagai proses pilihan keputusan untuk membentuk kebijakan dalam mencapai tujuan negara yang telah ditentukan, maka jelas pilihan kebijakan demikian akan dipengaruhi oleh berbagai

²⁰ Satjipto Rahardjo, Op.Cit.hlm.26.

²¹ Purnasi Purba caraka dan Soerjono Soekanto, Perihal Kaedah Hukum, Citra Aditya Bhakti: Bandung, 1993, hlm. 3.

¹⁸ *Ibid.*, hlm.1.

¹⁹ *Ibid*

konteks yang meliputi seperti kekuasaan politik, legitimasi, sistem ketatanegaraan, ekonomi, sosial dan budaya, maka hal itu berarti bahwa politik hukum negara selalu memperhatikan realitas yang ada, termasuk realitas kemajemukan agama, suku, adat istiadat, maupun politik internasional dan nilai-nilai yang dianut dalam pergaulan bangsa-bangsa. Politik hukum sebagai satu proses pembaruan dan pembuatan hukum selalu memiliki sifat kritis terhadap dimensi hukum yang bersifat *ius constitutum* dan *ius constituendum*, karena hukum harus senantiasa melakukan penyesuaian dengan tujuan yang ingin dicapai masyarakat, sebagaimana telah diputuskan. Karenanya politik hukum selalu dinamis, dimana hukum bukan merupakan lembaga yang otonom, melainkan kait berkaitan dengan sektor-sektor kehidupan lain dalam masyarakat.

Selanjutnya Bagir Manan memaparkan bahwa tiada negara tanpa politik hukum. Politik hukum suatu Negara terdiri dari politik hukum yang permanen yaitu sikap hukum yang akan selalu menjadi dasar kebijaksanaan pembentukan dan penegakan hukum, dan Politik Hukum yang temporer yaitu kebijaksanaan yang ditetapkan dari waktu ke waktu sesuai dengan kebutuhan.²² Kemudian Bagir Manan mengatakan bahwa politik hukum tidak terlepas dari kebijaksanaan di bidang lain. Penyusunan politik hukum, harus diusahakan selalu seiring dengan aspek-aspek kebijaksanaan di

bidang lainnya seperti, bidang ekonomi, bidang politik, bidang sosial dan lain sebagainya. Namun demikian, setidaknya-tidaknya ada dua lingkup utama politik hukum, yaitu sebagai berikut :

1. Politik pembentukan hukum yaitu kebijaksanaan yang bersangkutan dengan penciptaan, pembaruan dan pengembangan hukum. Politik pembentukan hukum mencakup hal-hal sebagai berikut :

- a. Kebijaksanaan (pembentukan) perundang-undangan;
- b. Kebijaksanaan (pembentukan) hukum yurisprudensi atau keputusan hakim;
- c. Kebijaksanaan terhadap peraturan tidak tertrulis lainnya.

2. Politik pelaksanaan hukum yaitu kebijaksanaan yang berhubungan dengan hal-hal sebagai berikut:

- a. Kebijaksanaan di bidang peradilan;
- b. Kebijaksanaan di bidang pelayanan hukum.²³

Lebih lanjut Bagir Manan memaparkan antara kedua aspek politik hukum tersebut, hanya sekedar dibedakan tapi tidak dapat dipisahkan karena:

1. Keberhasilan suatu peraturan perundang-undangan tergantung penerapannya. Apabila penegakan hukum tidak berfungsi dengan baik, peraturan perundang-undangan yang bagaimanapun sempurnanya tidak akan kurang memberikan arti sesuai dengan tujuannya.
2. Putusan-putusan dalam rangka penegakan hukum merupakan instrumen kontrol bagi ketetapan atau kekurangan suatu

²² Bagir Manan dikutip dalam Saldi Isra, Politik Hukum dalam Disiplin Ilmu Hukum, Makalah Mata Kuliah Politik Hukum, Sekolah Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2007.hlm.4.

²³ *Ibid*, hlm.145

perundang-undangan.

3. Penegakan hukum merupakan *dinamisator* peraturan perundang-undangan melalui putusan dalam rangka penegakan hukum. Suatu peraturan perundang-undangan menjadi hidup dan diterapkan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat. Babak peraturan perundang-undangan yang kurang baik akan tetap mencapai sasaran atau tujuan di tangan para penegak hukum yang baik.²⁴

Politik hukum suatu Negara biasanya dicantumkan dalam undang-undang dasarnya, dilaksanakan melalui dua segi yaitu dengan bentuk hukum dan corak hukum tertentu. Bentuk hukum yang dilaksanakan, terdiri dari dua bentuk yaitu sebagai berikut:²⁵

1. Tertulis, yaitu aturan-aturan hukum yang ditulis terakan dalam suatu undang-undang dan berlaku sebagai hukum positif. Dalam bentuk tertulis ini ada dua macam jalan yaitu:

- a. Kodifikasi, yaitu disusunnya ketentuan-ketentuan hukum dalam sebuah kitab secara sistematis dan teratur;
- b. Tidak dikodifikasi, yaitu sebagai undang-undang saja.

2. Tidak tertulis, yaitu aturan-aturan hukum yang berlaku sebagai hukum yang semula merupakan kebiasaan-kebiasaan dan hukum kebiasaan.

3. Politik hukum merupakan terjemahan dari istilah *rechtspolitik*. *Politiek* mengandung arti *beleid (policy)* atau kebijakan. Oleh karena itu politik hukum sering diartikan sebagai pilihan konsep dan asas sebagai garis besar rencana yang menentukan arah, bentuk maupun isi hukum yang akan diciptakan.

Berbagai definisi mempunyai subtansi makna yang sama bahwa politik hukum merupakan *legal policy* tentang hukum yang akan diberlakukan atau tidak diberlakukan untuk mencapai tujuan negara.²⁶ Terkait dengan hal ini Surnayati Hartono pernah mengemukakan tentang “**hukum sebagai alat**” sehingga secara praktis politik hukum juga merupakan alat atau saran dan langkah yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk menciptakan Sistem Hukum Nasional guna mencapai tujuan dan cita-cita negara. Dasar pemikiran dari berbagai definisi yang seperti ini didasarkan pada kenyataan bahwa negara kita harus memiliki tujuan yang akan dicapai dan upaya untuk mencapai tujuan itu dilakukan dengan menggunakan hukum sebagai alatnya melalui pemberlakuan hukum atau undang-undang sesuai dengan tahapan-tahapan perkembangan yang dihadapi masyarakat dan negara kita.²⁷

Adapun yang menjadi arti penting dari relasi ideal antara politik hukum dalam pembentukan

²⁴ *Ibid*

²⁵ Sri Hajati, dkk. Pengantar Hukum Indonesia, Airlangga University Press: Surabaya, 2018, hlm. 93.

²⁶ Mahfud MD, Op Cit, hlm. 28

²⁷ *Ibid*

peraturan perundang-undangan adalah:²⁸

1. Bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan salah satu bentuk politik pembentukan hukum yang penting dalam rangka mewujudkan sistem hukum nasional yang holistik dan komprehensif;
2. Bahwa proses pembentukan peraturan perundang-undangan dan hasilnya dewasa ini masih jauh dari yang disebut ideal, karena dominanya kepentingan politik;
3. Bahwa diperlukan upaya perbaikan agar politik pembentukan hukum melalui pembentukan peraturan perundang-undangan, sesuai dengan tujuan dilahirkannya peraturan perundang-undangan tersebut, yang mengemban misi mensejahterakan masyarakat.

Politik pembentukan hukum melalui pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan sendi penting dari politik hukum nasional dalam rangka mewujudkan sistem hukum nasional yang holistik dan komprehensif. Bagir Manan dan Sunaryati Hartono pernah mengatakan bahwa **“hukum sebagai alat”** sehingga secara praktis politik hukum merupakan alat atau sarana dan langkah yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk an Kuntana Magnar mengatkan bahwa dalam rangka pembangunan sistem hukum nasional, sendi hukum tertulis atau peraturan perundang-undangan

mengandung beberapa keuntungan, yaitu sebagai berikut:

1. Pembaharuan hukum dapat berjalan dengan lancar dan direncanakan serta diprogramkan secara lebih ketat, terarah dan konkret;
2. Dapat sewaktu-waktu dibuat atau dibentuk sesuai kebutuhan;
3. Unsur demokrasi dimungkinkan lebih berperan.²⁹

Lebih lanjut Bagir Manan dan Kuntana Magnar mengatakan bahwa dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan pembentukan peraturan perundang-undangan, maka harus memperhatikan sistem peraturan perundang-undangan, asas-asas yang terkandung dalam Pancasila, asas-asas yang terkandung dalam konsepsi Negara hukum, asas-asas yang terkandung dalam konsepsi *konstitusionalisme*, asas-asas yang terkandung dalam prinsip hukum yang umum, asas-asas perundang-undangan yang baik serta asas kewenangan.³⁰ Menurut Sudarto, “Politik Hukum” adalah kebijaksanaan dari negara dengan perantaraan badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki, untuk mengekspresikan apa yang dicita-citakan. Pembentukan undang-undang merupakan proses sosial dan proses politik yang sangat penting dan mempunyai pengaruh yang luas akan memberi bentuk dan mengatur atau mengendalikan masyarakat. Lebih lanjut Sudarto menyatakan undang-undang oleh

²⁸ Otong Rosadi, Andi Desmon, Studi Politik Hukum suatu optik ilmu hukum, Thafa Media: Yogyakarta, 2012, hlm.35.

²⁹ Bagir Manan dan Kuntara Magnar, Beberapa Masalah Hukum Tata Negara di Indonesia, Jakarta: PT Alumni, 1997, hlm 62.

³⁰ *Ibid*



penguasa digunakan untuk mencapai dan mewujudkan tujuan-tujuan sesuai yang dicita-citakan.³¹

Pelaksanaan Tes Wawasan Kebangsaan apa sudah sesuai PERMENPAN No.36 Tahun 2018

Didalam pelaksanaan rekrutmen dan seleksi Pegawai diperlukan Norma, Standar, dan Prosedur sebagai petunjuk untuk menjamin kelancaran dan keseragaman yang berorientasi pada obyektifitas rekrutmen PNS di lingkungan organisasi/instansi. Adapun ketentuan dasar hukum dalam Rekrutmen PNS adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1984 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
5. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Pengadaan Pegawai Negeri

Sipil;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003.
 7. Peraturan Kepala BKN Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan.
 8. Peraturan Kepala BKN Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil;
 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013;
 10. PermenPan No. 110 Tahun 2013 tentang Panitia Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Nasional dari Tenaga Honorer Kategori II dan Pelamar Umum Tahun 2013;
 11. Peraturan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2013 tentang nilai ambang batas tes kompetensi dasar seleksi calon Pegawai Negeri Sipil dari pelamar umum tahun 2013;
- Undang-Undang No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara memuat perubahan-perubahan dalam sistem manajemen kepegawaian secara keseluruhan, mulai dari sistem perencanaan, pengadaan, pengembangan karier/promosi, penggajian, serta sistem dan batas usia pensiun. Perubahan itu didasarkan pada sistem merit, yang mengedepankan

³¹ Nyoman Serikat Putra Jaya, Politik Hukum. Badan Peny

prinsip profesionalisme/kompetensi, kualifikasi, kinerja, transparansi, obyektivitas, serta bebas dari intervensi politik dan KKN. Sasaran utama dari UU ASN adalah mewujudkan birokrasi yang profesional, kompeten, berintegritas, memberikan pelayanan terbaik pada rakyat.³²

Pelaksanaan Tes Wawasan Kebangsaan atau sebutan lainnya Rekrutmen Aparatur Sipil Negara banyak menjadi sorotan di masyarakat, terjadinya pro-kontra di masyarakat disebabkan kurang profesionalnya mekanisme penyelenggaraan rekrutmen sehingga menimbulkan tidak kepuasan masyarakat terhadap pemerintah. Sejumlah permasalahan yang muncul di masyarakat terkait dengan perekrutan adalah tidak transparansi proses penyelenggaraan Tes Wawasan Kebangsaan, masih ada tindakan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), proses rekrutmen tidak berdasarkan pada kebutuhan, serta adanya tekanan dan intervensi dari pihak-pihak tertentu. Sehingga memunculkan adanya pemikiran bahwa birokrasi di Indonesia masih bersifat patrimonial bukan profesionalisme.

Rekrutmen merupakan aspek terpenting dalam pengadaan tenaga kerja disuatu organisasi, yaitu dengan menyeleksi atau menarik calon-calon kandidat yang memenuhi syarat yang sesuai dengan kebutuhan suatu organisasi, baik dalam jangka pendek maupun

jangka panjang. Menurut Siahaan rekrutmen merupakan proses pencarian dan penarikan calon karyawan yang berpotensi untuk melamar suatu organisasi.³³

Rekrutmen Aparatur Sipil Negara adalah salah satu proses kegiatan untuk menjadikan sistem birokrasi menjadi lebih baik asalkan ditunjang oleh sikap para Aparatur yang berkualitas.³⁴

Peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan tujuan dalam strategi pemerintahan, sehingga Aparatur sebagai unsur aparatur negara dituntut untuk memainkan peranan penting dalam kedudukannya sebagai pemikir, perencana, dan pelaksana pembangunan nasional.³⁵

Rekrutmen menurut Mathias dan Jackson (2001) adalah proses yang menghasilkan sejumlah pelamar yang berkualifikasi untuk pekerjaan di suatu perusahaan atau organisasi. Sementara Irawan dkk (1997) menyebutkan bahwa rekrutmen adalah proses untuk mendapatkan tenaga yang berkualitas guna bekerja pada perusahaan atau instansi.

Peran Aparatur sangat menentukan bagi keberhasilan pembangunan di berbagai bidang. Oleh karena itu, perlu diarahkan kepada peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berfungsi sebagai tenaga penggerak dalam melaksanakan tugas dan tanggung

³³ Siahaan, A. (2016). *Strategi pendidikan islam dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia indonesia*. Almfida: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman, 1(1).

³⁴ Masna, Senu & Jafar, 2019 *Kedudukan Hukum Tenaga Honorer Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara*. *Halu Oleo Legal Research*, 1(2), 306-320.

³⁵ Siagian. 2016. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta : PT. Bumi Aksara

³²

<https://www.kemhan.go.id/badiklat/2014/11/24/sosialisasi-undangundang-no-5-tahun-2014-tentang-aparatur-sipil-negara> (diakses pada tanggal 1-07-2022 pada pukul 23.25 wib)

jawab untuk mencapai keberhasilan pembangunan yang sedang dilaksanakan.³⁶

Sektor kepegawaian negara yang merupakan sub sistem dari birokrasi secara keseluruhan, belum dijadikan sebagai fokus reformasi birokrasi. Sebagai konsekuensinya, kualitas dan kinerja birokrasi dalam memberikan pelayanan publik masih jauh dari harapan. Konsekuensi lainnya adalah masih belum terciptanya budaya pelayanan yang berorientasi kepada kebutuhan masyarakat.³⁷

Proses perekrutan Aparatur Sipil Negara harus melalui seleksi yang telah ditentukan oleh panitia yang dibentuk oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk menyiapkan dan menyelenggarakan seleksi (PANSELNAS) pegawai negeri sipil yang terdiri dari Kemenristekdikti, Badan Kepegawaian Negara, dan Menpa. Proses rekrutmen calon pegawai negeri sipil melalui beberapa tahapan, yaitu (1) pendaftaran dan verifikasi administrasi, (2) pelaksanaan seleksi (Seleksi Kompetensi Dasar dan Seleksi Kompetensi Bidang), (3) pengumuman kelulusan, (4) dan pemberkasan.

Pendaftaran yang dilakukan oleh para calon pegawai negeri sipil melalui website yang sudah disiapkan oleh panitia

³⁶ Enceng, E. (2008). *Meningkatkan Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah Dalam Mewujudkan Good Governance*. Civil Service Journal, 2(1 Juni).

³⁷ M., Ismail, N., Karepoan, J. K., & Djanggih, H. (2018). *Pelaksanaan Pengukuran Prestasi Kerja Terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) di Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo*. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, 12(2), 151-161.

penyelenggara. Para calon pegawai negeri sipil diperbolehkan untuk memilih satu instansi pemerintah dan satu formasi jabatan. Tahapan seleksi yang harus dilalui yaitu, seleksi administrasi, seleksi kompetensi dasar, dan seleksi kompetensi bidang. Para calon pegawai negeri sipil harus mendapatkan nilai yang memuaskan untuk seleksi kompetensi dasar. Tes Seleksi Kompetensi Dasar yang harus dijalani oleh para calon pegawai negeri sipil meliputi, (1) Tes Wawasan Kebangsaan, (2) Tes Intelegensi Umum, (3) dan Tes Karakteristik Pribadi.

Seperti yang diketahui bahwa tahun 2018, para peserta calon pegawai negeri sipil banyak yang gagal ketika melalui tahapan seleksi tes karakteristik pribadi. Soal Tes Karakteristik Pribadi dirasa lebih sulit oleh para peserta calon pegawai negeri sipil dibandingkan Tes Wawasan Kebangsaan dan Tes Intelegensi Umum. Soal-soal untuk seleksi calon pegawai negeri sipil dibuat oleh Kemendikbud dan Asosiasi Perguruan Tinggi, soal-soal ini bersifat rahasia. Dari data yang kami peroleh bahwa para peserta yang lolos Tes Karakteristik Pribadi sekitar 9%.³⁸

Standar yang ditentukan oleh Badan Kepegawaian Negara untuk calon pegawai negeri sipil yaitu, Tes Karakteristik Pribadi minimal 143, Tes Intelegensi Umum minimal 80, dan Tes Wawasan Kebangsaan minimal 75. Jika dilihat dari banyaknya peserta yang gagal

³⁸ Sunarsi, D. (2018). Pengaruh Rekrutmen, Seleksi, dan Pelatihan terhadap Produktivitas Kerja Karyawan. Jurnal KREATIF : Pemasaran, Sumberdaya Manusia dan Keuangan, 6(1), 14-31.



pada Tes Karakteristik Pribadi dapat disimpulkan bahwa peserta yang gagal tidak berkepribadian yang baik, pasalnya pemerintah membuat soal TKP dengan bobot yang pencapaian yang tinggi, dan soal yang sulit, karena pemerintah menginginkan pegawai negeri sipil yang berkualitas lahir dan batin.³⁹

Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD) dilaksanakan berdasarkan beberapa aturan hukum :

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
2. Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil.
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru pada Instansi Daerah Tahun 2021.
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional.
5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 980 Tahun 2021

Tentang Persyaratan STR Untuk Melamar pada Jabatan Fungsional Kesehatan dalam Pengadaan PNS Tahun Anggaran 2021.

6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 981 Tahun 2021 Tentang Persyaratan, Sertifikasi dan Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan untuk Melamar pada Jabatan Fungsional dalam pengadaan PPPK Tahun Anggaran 2021.

Pada Tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Bangkalan membuka lowongan sejumlah 1116 posisi. 1116 kuota itu dibagi untuk Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang terdiri :⁴⁰

1. Calon Pegawai Negeri Sipil sebanyak 151 dengan rincian :
 - A. Tenaga Kesehatan 33
 - B. Tenaga Teknis 118
2. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebanyak 965 dengan rincian :
 - A. Guru 921
 - B. Tenaga Kesehatan 16
 - C. Tenaga Teknis 28

Tata cara pendaftaran sesuai dengan Peraturan Pemerintah Kabupaten Bangkalan :

1. Pengumuman dan Pendaftaran Pegawai ASN Pemerintah Kabupaten Bangkalan Tahun 2021 dapat dilihat pada website :
<https://sscasn.bkn.go.id/> dan <http://bangkalankab.go.id/>

³⁹ Siagian, S. 2015. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Bumi Aksara.

⁴⁰ Berdasarkan Keputusan Bupati Bangkalan Nomor: 871/246/433.202/2021 14-06-2021 tentang Rincian Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangkalan Tahun 2021

2. Seleksi administrasi hanya berdasarkan hasil verifikasi dokumen pada laman <https://sscasn.bkn.go.id/> Tahapan-Tahapan Penerimaan CPNSD Pemerintah Bangkalan tahun 2021 adalah sebagai berikut :
1. Untuk memutus rantai penyebaran virus *Corona Virus Disease (Covid-19)* pelamar dapat memilih lokasi ujian kantor Regional BKN dan UPT BKN terdekat sesuai domisili. (sesuai dengan pilihan yang ada di sscasn.bkn.go.id);
 2. Kepada seluruh peserta seleksi CPNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangkalan dihimbau untuk senantiasa menjaga pola hidup bersih dan sehat agar terhindar dari penyebaran virus *Corona Virus Disease (Covid-19)*;
 3. Seluruh tahapan pelaksanaan Penerimaan Pegawai ASN Pemerintah Kabupaten Bangkalan Tahun 2021 tidak dipungut biaya dalam bentuk apapun;
 4. Jika peserta dinyatakan lulus pada saat melengkapi persyaratan administrasi ditemukan adanya pemalsuan dokumen dan ketidaksesuaian dengan persyaratan yang ditentukan, akan dikenai sanksi sesuai peraturan perundangan yang berlaku serta secara otomatis peserta dianggap gugur;
 5. Keputusan Panitia Penerimaan Pegawai ASN Pemerintah Kabupaten Bangkalan Tahun 2021 tidak dapat diganggu gugat dan bersifat mutlak;
 6. Dihimbau agar tidak mempercayai apabila ada orang/pihak tertentu (calo) yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan sejumlah uang atau dalam bentuk lain;
 7. Pemerintah Kabupaten Bangkalan tidak bertanggung jawab atas pungutan atau tawaran berupa apapun dari oknum-oknum yang mengatasnamakan Panitia, peserta diharapkan tidak melayani tawaran-tawaran untuk mempermudah penerimaan Pegawai ASN;
 8. Dalam hal peserta seleksi dikemudian hari terbukti ditemukan dokumen yang diunggah tidak sesuai dengan persyaratan pada saat proses seleksi dan sudah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi serta mendapatkan persetujuan nomor induk pegawai (NIP), maka akan dibatalkan status kepegawaiannya;
 9. Pelamar wajib mengikuti perkembangan informasi yang ada di <http://bangkalkab.go.id/> dan Media Sosial resmi Bangkalan Apabila terdapat perubahan sewaktu-waktu maka yang dipakai adalah informasi terakhir.⁴¹
- Tahapan Pelaksanaan Tes :
1. Pengumuman Seleksi ASN : 30 Juni - 14 Juli 2021
 2. Pendaftaran Seleksi ASN : 30 Juni - 21 Juli 2021
 3. Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi | Masa sanggah | Jawab Sanggah | Pelaksanaan SKD CPNS :

⁴¹ *Ibid.*,8.



Lihat pada laman <http://bangkalankab.go.id/> dan <https://sscasn.bkn.go.id/>

4. Pelaksanaan Seleksi Kompetensi PPPK Non Guru : setelah pelaksanaan SKD CPNS Selesai

Adapun persyaratan umum pendaftarann Pegawai ASN (CPNS, PPPK Guru, PPPK NON Guru) adalah sebagai berikut :

1. Setiap Warga Negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi Pegawai ASN.
2. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih.
3. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta.
4. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis.
5. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan Jabatan yang dilamar.
6. Persyaratan khusus pendaftaran pegawai ASN adalah sebagai berikut :
 1. Calon Pegawai Negeri Sipil
 - a. Usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat melamar, dikecualikan

bagi pelamar untuk Jabatan dan kualifikasi pendidikan dokter dan dokter Gigi dengan kualifikasi pendidikan dokter spesialis dan dokter gigi spesialis dapat melamar dengan batas usia paling tinggi 40 (empat puluh) tahun pada saat melamar.

- b. Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- c. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan Jabatan sebagai berikut :
 - 1) Pelamar dengan lulusan perguruan tinggi dalam negeri memiliki ijazah dari perguruan tinggi dalam negeri dan/atau program studi yang terakreditasi pada Sadan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dan/atau Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan/Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah.
 - 2) Pelamar dengan lulusan perguruan tinggi luar negeri memiliki ijazah yang telah disetarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
 - 3) Pelamar dengan lulusan perguruan tinggi dalam negeri memiliki ijazah dari perguruan tinggi dalam negeri dan/atau program studi yang



- terakreditasi pada Sadan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dan/atau Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan/Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah. Jika tanggal kelulusan dalam masa jeda akreditasi, menggunakan akreditasi yang berlaku sebelumnya.
- 4) Pelamar dengan kualifikasi pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan/ sederajat harus memiliki ijazah sekolah menengah atas/ sederajat yang terdaftar di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau Kementerian Agama.
- d. Pelamar yang melamar pada kebutuhan jenis Jabatan tenaga kesehatan yang mensyaratkan Surat Tanda Registrasi (STR) harus melampirkan STR (bukan internship) sesuai Jabatan yang dilamar.
- 1) STR dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
 - 2) STR harus masih berlaku pada saat pelamaran, yang dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tertulis pada STR.
 - 3) STR diunggah pada SSCASN dan dilakukan validasi terhadap kesesuaian STR.
 - 4) Daftar jenis Jabatan tenaga kesehatan yang mensyaratkan STR ditetapkan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 980 Tahun 2021.
- e. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK), dengan persyaratan nilai:
- 1) Pendidikan D-III, D-IV, S.1, Profesi, S.2 minimal = 2,75 pada skala 0 s.d.4,00.
 - 2) Sekolah Menengah Kejuruan/ sederajat: kumulatif transkrip nilai rata-rata minimal Baik
- f. Lulusan pendidikan D-IV (Diploma IV) tidak bisa mendaftar pada formasi dengan kualifikasi pendidikan S.1 (Strata 1) dan sebaliknya. Kecuali pada kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan terdapat pilihan tanda garis miring. Contoh: *S-1 Teknologi Hasil Perikanan / D-IV Teknologi Hasil Perikanan*.
- g. Bagi penyandang disabilitas yang mendaftar formasi khusus disabilitas dan formasi umum, wajib melampirkan :
- 1) Surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah / Puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasnya.
 - 2) Menyampaikan link video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktifitas sesuai Jabatan yang akan dilamar.
- h. Bagi pelamar formasi cumlaude dari perguruan tinggi



dalam atau luar negeri, dapat dilamar dengan persyaratan sebagai berikut :

- 1) Mempunyai jenjang pendidikan minimal Strata Satu (S-1), tidak termasuk Diploma Empat (D-IV).
 - 2) Perguruan tinggi dalam negeri dengan predikat kelulusan *cumlaude* dan berasal dari perguruan tinggi terakreditasi A/unggul dan program studi terakreditasi A/unggul pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah.
 - 3) Pelamar yang merupakan lulusan dari perguruan tinggi luar negeri, dapat melamar pada kebutuhan khusus *cumlaude*, setelah memperoleh penyetaraan ijazah dan surat keterangan yang menyatakan predikat kelulusannya setara *cumlaude* dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
2. Persyaratan Khusus PPPK pada labatan Fungsional (JF) Guru
- a. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PPPK.
 - b. Pelamar yang dapat melamar sebagai PPPK JF guru pada Instansi Daerah Tahun 2021 terdiri atas :
 - 1) THK-II.
 - 2) Guru non=ASN yang terdaftar di Dapodik.
 - 3) Guru Swasta yang terdaftar di Dapodik.
 - 4) Lulusan PPG.
 - c. Pelamar harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - 1) Usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 59 (lima puluh sembilan) tahun pada saat pendaftaran.
 - 2) Memiliki sertifikat pendidik dan / atau kualifikasi pendidikan dengan jenjang paling rendah sarjana atau diploma empat sesuai dengan persyaratan.
 - d. Pelamar yang berstatus sebagai penyandang disabilitas rungu tidak dapat melamar ke kebutuhan PPPK pada Jabatan Guru Bahasa Indonesia Ahli Pertama dan Guru Bahasa Inggris Ahli Pertama.
 - e. e. Pelamar yang berstatus sebagai penyandang disabilitas daksa tidak dapat melamar ke kebutuhan PPPK pada Jabatan Guru pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan Ahli Pertama.
 - f. Pelamar yang berstatus sebagai penyandang disabilitas netra tidak dapat melamar ke kebutuhan PPPK pada Jabatan Guru Seni Budaya Keterampilan Ahli Pertama.
 - g. Pelaksanaan pengadaan PPPK JF guru pada Tahun 2021 dilakukan secara nasional oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
 1. Persyaratan Khusus PPPK untuk labatan fungsional Tenaga Kesehatan dan Tenaga Teknis :
 - a. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PPPK.
 - b. Usia paling rendah 20 (dua

- puluh) tahun dan paling tinggi 1 (satu) tahun sebelum batas usia pensiun pada jabatan yang akan dilamar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan.
 - d. Memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan. Ketentuan sertifikasi keahlian tertentu sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 981 Tahun 2021.
 - e. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK), dengan persyaratan nilai Pendidikan D-III, D-IV, S.1, profesi, S.2 minimal = 2,75 pada skala 0 s.d. 4,00.
 - f. Setiap pelamar yang melamar pada Jabatan Fungsional dalam pengadaan PPPK wajib memiliki pengalaman kerja paling singkat 3 (tiga) tahun di bidang kerja yang relevan dengan Jabatan Fungsional yang dilamar untuk jejang pemula, terampil dan ahli pertama.
 - g. Pengalaman kerja dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh:
 1. Paling rendah Pejabatan Pimpinan Tinggi Pratama, bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja pada Instansi Pemerintah.
 2. Paling rendah Direktur / Kepala Divisi yang

membidangi Sumber Daya Manusia (*Human Resource Development*), bagi pelamar yang memiliki pengalaman bekerja pada perusahaan swasta/lembaga swadaya non pemerintah/yayasan.

IV. SIMPULAN

- 1) Undang-Undang No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara memuat perubahan-perubahan dalam sistem manajemen kepegawaian secara keseluruhan, mulai dari sistem perencanaan, pengadaan, pengembangan karier/promosi, penggajian, serta sistem dan batas usia pensiun. Perubahan itu didasarkan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian yang mengedepankan prinsip profesionalisme/kompetensi, kualifikasi, kinerja, transparansi, obyektivitas, serta bebas dari intervensi politik dan KKN. Sasaran utama dari UU ASN adalah mewujudkan birokrasi yang profesional, kompeten, berintegritas, memberikan pelayanan terbaik pada rakyat.
- 2) Pelaksanaan Tes Wawasan Kebangsaan atau sebutan lainnya Rekrutmen Aparatur Sipil Negara banyak menjadi sorotan di masyarakat, terjadinya pro-kontra di masyarakat disebabkan kurang



profesionalnya mekanisme penyelenggaraan rekrutmen sehingga menimbulkan tidak kepuasan masyarakat terhadap pemerintah. Sejumlah permasalahan yang muncul di masyarakat terkait dengan perekrutan adalah tidak transparansi proses penyelenggaraan Tes Wawasan Kebangsaan, masih ada tindakan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), proses rekrutmen tidak berdasarkan pada kebutuhan, serta adanya tekanan dan intervensi dari pihak-pihak tertentu. Sehingga memunculkan adanya pemikiran bahwa birokrasi di Indonesia masih bersifat patrimonial bukan profesionalisme. Rekrutmen merupakan aspek terpenting dalam pengadaan tenaga kerja disuatu organisasi, yaitu dengan menyeleksi atau menarik calon-calon kandidat yang memenuhi syarat yang sesuai dengan kebutuhan suatu organisasi, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

DAFTAR PUSTAKA.

JURNAL

- Heriyanto, H., & Sulaiman, S. (2020). Pelatihan Peningkatan Skill dan Pengetahuan dalam Menghadapi Tes Seleksi CPNS 2020 di Kota Pontianak. *Jurnal Abdidas*, 1(5), 318-324.
- Rizaldi, M., & Ramadani, R. M. (2020, November). PANCASILA SEBAGAI IDENTITAS KONSTITUSI?. In *National Conference on Law Studies (NCOLS)* (Vol. 2, No. 1, pp. 1233-1254).

- Irwan, I., Akbar, A., Kamarudin, K., Mansur, M., Manan, M., & Ferdin, F. (2021). Penyuluhan Makna Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Perwujudan Integrasi Bangsa. *Jurnal Abdidas*, 2(3), 512-520.
- Komara, E. (2019). Kompetensi Profesional Pegawai ASN (Aparatur Sipil Negara) di Indonesia. *Mimbar Pendidikan*, 4(1), 73-84.
- Chairiah, A., Ariski, S., Nugroho, A., & Suhariyanto, A. (2020). Implementasi Sistem Merit pada Aparatur Sipil Negara di Indonesia. *Jurnal Borneo Administrator*, 16(3), 383-400.
- Shidarta, L. V. A. (2006). Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir. *PT Repika Aditama, Bandung*.
- Hidayanti, S., Gesta, B., Wahyuni, F., & Ryan, F. KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH.
- Harijanti, S. D. (2015). Khazanah: BagirManan. *PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW)*, 2(3), 626-643.
- Siahaan, A. (2016). Strategi pendidikan islam dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia indonesia. *Almufida: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 1(1).
- WAHYUDI, B. T. (2017). *KEDUDUKAN HUKUM TENAGA HONORER SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA (DI KANTOR SEKRETARIAT DAERAH*

- KOTA TERNATE) (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada).
- Enceng, E. (2008). Meningkatkan Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah Dalam Mewujudkan Good Governance. *Civil Service Journal*, 2(1 Juni).
- Moonti, R. M., Ismail, N., Karepoan, J. K., & Djanggih, H. (2018). Pelaksanaan Pengukuran Prestasi Kerja Terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) di Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 12(2), 151-161.
- Sunarsi, D. (2018). Pengaruh rekrutmen, seleksi dan pelatihan terhadap produktivitas kerja karyawan. *KREATIF: Jurnal Ilmiah Prodi Manajemen Universitas Pamulang*, 6(1), 14-31.
- UNDANG-UNDANG**
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
- Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) UU No 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- BUKU**
- Marzuki, M. (2017). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Prenada Media.
- Yuniarto, H. B. (2021). *Wawasan Kebangsaan*. Deepublish.
- Widjaja, A. W. (2006). *Administrasi kepegawaian*. Jakarta: Rajawali.
- Musanef, R. (2007). *Manajemen Kepegawaian di Indonesia*, Jakarta: Gunung Agung. WJ S Poerwadarminta.
- CST Kansil, Christine S.T Kansil, Engelian R, Palandeng dan Godlieb N. Mamahit(2009). *Kamus Istilah Hukum*, Jala Permata Aksara, Jakarta
- Soeprapto, M. F. I. (2007). *Ilmu Perundang-Undangan 1: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. PT Kanisius.
- Ni'matul Huda, S. H., & Nazriyah, R. (2019). *Teori dan pengujian peraturan perundang-undangan*. Nusamedia.
- Sulaiman, K. F. (2017). *Teori peraturan perundang-undangan dan pengujinya*. Thafa Media.
- Satjipto, R. (2000). *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Khozim, M. (2009). *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*. Bandung: Nusa Media.
- Moh, M. M. (2010). *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*.
- Astomo, P. (2018). *Ilmu Perundang-undangan: Teori dan Praktik di Indonesia*. Depok: Rajawali Pers.
- Rahardjo, S. (2007). *Membangun polisi sipil: Perspektif hukum, sosial, dan kemasyarakatan*. Gramedia Pustaka Utama.
- Soekanto, S., & Purbacaraka, P. (1993). *Perihal Kaidah Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hajati, S., Winarsi, S., Sekarmadji, A., & Moechtar, O. (2020). *Buku Ajar Politik Hukum Pertanahan*. Airlangga University Press.
- Rosadi, O., & Desmon, A. (2013). *Studi politik hukum suatu*

optik ilmu
hukum. *Yogyakarta: Thafa
Media.*

Manan, H. B. (1998). *Beberapa
Masalah Hukum Tata Negara.*

Hasibuan, M. S., & Hasibuan, H. M.
S. (2016). *Manajemen sumber
daya manusia.* Bumi Aksara.

Siagian, S. P. (2008). *Manajemen
sumber daya manusia.*

SUMBER LAINNYA.

Memahami Kepastian dalam
Hukum (
[http://ngobrolinhukum.wordpre
ss.com](http://ngobrolinhukum.wordpress.com) diakses pada tanggal
28-06-2022 pukul : 23.40
WIB)

Tinjauan Umum Tentang
Perundang-undangan
[https://www.kemhan.go.id/bad
iklat/2014/11/24/sosialisasi-
undangundang-no-5-tahun-
2014-tentang-aparatur-sipil-
negara](https://www.kemhan.go.id/badiklat/2014/11/24/sosialisasi-undangundang-no-5-tahun-2014-tentang-aparatur-sipil-negara) (diakses pada tanggal
1-07-2022 pada pukul 23.25
wib)

